

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan keadilan didalam kehidupan masyarakat memiliki arti yang penting dalam membangun bangsa dan negara agar lebih tinggi dan juga bermartabat⁴. Bangsa dan negara tidak akan bisa maju apabila tidak didasarkan atas prinsip keadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dalam sebuah sistem hukum, yang berkaitan dengan fungsi sistem hukum sebagai salah satu sarana untuk mendistribusikan nilai-nilai didalam ruang lingkup masyarakat⁵ agar memberikan pandangan kebenaran yang merujuk pada keadilan. Keadilan merupakan sistem penting bagi bekerjanya suatu sistem hukum di Indonesia agar struktur tersebut mencapai prinsip keadilan yang sesungguhnya. Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri⁶.

Independensi kekuasaan Lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari pemisahan kekuasaan, karena pemisahan kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan negara dilakukan untuk independensi kekuasaan Lembaga peradilan⁷. Adanya jaminan kekuasaan Lembaga peradilan yang independen merupakan suatu elemen penting dari konsep negara hukum. Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam proses peradilan untuk kepentingan masyarakat, karena peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan atas prosedur yang

⁴ Ismail Rumadan, “*Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*”, Jurnal RechtsVinding, Vol.6 No. 1 (2017), Hal. 70.

⁵ Ibid, Hal. 70.

⁶ Ibid, Hal. 74.

⁷ Ibid, Hal. 74-75.

adil dan demokratis⁸ untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi setiap masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan adalah instansi atau badan yang bertugas sebagai pelaksana sistem peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus suatu perkara⁹. Melalui pengadilan proses peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara harus berdasarkan putusan hakim. Peran pengadilan adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah agung menjadi peranan penting di dalam kekuasaan peradilan yang membawahi Lembaga peradilan lainnya¹⁰. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum sebagai semestinya bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepada nya agar bisa mendapatkan keadilan. Perkara yang sudah masuh di dalam ruang lingkup pengadilan tidak boleh ditolak oleh hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipaaki untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa harus membeda bedakan orang.

Agar hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang harus ditegakkan, maka pengadilan harus melakukan berdasarkan asas, seperti : pengadilan harus memutus perkara sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, hakim wajib menggali dan memahami suatu perkara agar dapat memberikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, dan juga dapat mempertimbangkan berat atau ringannya suatu putusan dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari pemohon maupun terdakwa, agar peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹¹. Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga peradilan harus mewakili hati masyarakat pencari keadilan.

⁸ Ibid, Hal. 75.

⁹ Pengadilan Negeri Ponorogo, “*Profil Pengadilan Negeri Ponorogo*”, <https://www.pn-ponorogo.go.id/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-ponorogo>, diakses pada 27 Januari 2025.

¹⁰ Aziz Alif Obadiah, Skripsi: “*Peran Lembaga Peradilan Dalam Mengatasi Overcrowded Di Lembaga Permasarakatan (Studi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), Hal. 1.

¹¹ Ibid, Hal. 1.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan adanya suatu proses peradilan yang di dalamnya dipimpin oleh seorang hakim. Sehingga putusan hakim mencerminkan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan dari hukum tertulis (perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum masyarakat) yang ada dan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum, Hakim dan Keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena ketiganya merupakan hal yang sangat saling bergantungan dan saling mengikat satu sama lain.

Peradilan adalah proses jalannya perlaksaan hukum dalam hal perkara yang konkret, yang dimana hal tersebut dapat dijalankan oleh pengadilan untuk menyiptakan putusan yang bersifat mengikat dan mencegah adanya tindakan hakim yang mengakimi sendiri. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya pengadilan dilarang untuk menolak ¹² jenis apapun semua perkara perdata maupun pidana dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur atau tidak jelasnya suatu peraturan.

Setiap manusia berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum karena hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia bagi seseorang atau kelompok seseorang yang sedang memperjuangkan keadilan. Hak memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)¹³, yang dimana proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sehingga mendapatkan hak putusan hukum yang baik dan benar di hadapan hukum sehingga memiliki persamaan dan perlakuan hukum yang sama. Hal tersebut merupakan sebuah dari proses bantuan hukum yang diberikan

¹² Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Komnas HAM Republik Indonesia, “Draf 02 Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan”, [https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-\\$EDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-$EDS.pdf), diakses pada 28 Januari 2025, Hal. 3.

kepada masyarakat atau warga negara berupa upaya untuk memperoleh implementasi negara hukum dalam rangka melindungi dan menjamin hak asasi manusia terkait akses keadilan.

Tidak hanya peran pengadilan saja yang memberikan akses keadilan kepada manusia, tetapi juga di dalam ruang lingkup masyarakat sendiri keadilan bisa didapatkan. Namun keadilan di dalam ruang lingkup masyarakat disalah artikan, ketika terjadi suatu permasalahan yang cenderung negative disebabkan oleh gender perempuan. Ketidakadilan tersebut tumbuh secara mengalir untuk secara tidak langsung membuat masyarakat melakukan intimidasi. Dilihat dengan adanya permasalahan tersebut memberikan adanya ketidakadilan permasalahan gender antara laki-laki dan perempuan.

Selama ini, pemahaman di dalam ruang lingkup masyarakat secara tidak langsung memberikan dinamika kodrat bawasanya perempuan itu lemah dan laki-laki itu kuat. Hal tersebut membuat dominasi laki-laki dari segi peran dan menyebabkan posisi perempuan sangat terancam. Penempatan peran laki-laki dijadikan sebagai manusia yang kuat, bekerja keras, pengambil keputusan, pemimpin didalam rumah tangga dan masyarakat, sedangkan perempuan dijadikan sebagai manusia yang lemah yang harus selalu berdiri di belakang laki-laki dan dijadikan sebagai pengelola rumah tangga yang harus merelaka pendidikan dan cita-cita. Sehingga gender menenangkan pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam realitas kehidupan¹⁴. Menurut Ulfatu Hasanah dan Najahan Musyafak bahwa perbedaan peran gender yang merupakan bentuk dari masyarakat yang disosialisasikan secara terus menerus secara tidak langsung dimulai dari ruang lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat¹⁵. Hal tersebut munculnya ketidakadilan karena adanya kontruksi sosial di dalam masyarakat. Kontruksi sosial dari gender adalah apa yang menentukan laki-laki dan perempuan dipandang dalam suatu masyarakat.

¹⁴ Fatimah Saguni, “Dinamika Gender Dalam Masyarakat”, Jurnal Musawa, Vol. 12 No,2 (2020), Hal. 210.

¹⁵ Ibid, Hal. 211.

Pembentukan gender secara sosial dan kultural menghasilkan pembagian-pembagian sosial antara laki-laki dan perempuan. Peran gender didalam masyarakat harus sejalan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sudah berkembang ada sejak dulu untuk bisa mengenali peran yang ditugaskan kepada laki-laki dan perempuan. Karena tanda kesetraan gender ini tidak dapat dipisahkan sehingga saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi. Maka pandangan ini dinilai wajar diberbagai ragam aktivitas dan pergaulan sosial di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka struktur masyarakat dan norma-norma yang tertanam dalam masyarakat dapat di pahami jika terdapat ketimpangan gender di masyarakat sosial.

Oleh karena itu, budaya yang sudah melekat pada perempuan dianggap lemah sehingga dijadikan kodrat yang ada didalam sebuah ruang lingkup masyarakat, dengan demikian perempuan dianggap tidak dapat menantang argument tersebut karena sifatnya yang sudah disebut kodrat. Tetapi walaupun permasalahan perbedaan kesetraan gender hal tersebut sudah sedikit memudar dengan adanya peran inividu untuk mengapus diskriminasi dan memperjungangkan hak-hak peremuan yang telah dilakukan oleh tokoh nasional kemerdekaan pada zaman dahulu seperti R.A Kartini dan Dewi Sartika yang menjunjung nilai-nilai perempuan dalam mempertahankan harga diri seorang perempuan¹⁶. Permasalahan tersebut masih adanya di dalam masyarakat tetapi dengan adanya perkembangan zaman perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sudah sedikit memudar, sehingga sudah banyak yang menganggap bahwasanya laki-laki dan perempuan sudah memiliki kesamaan dalam peran, tanggung jawab, dan harga diri dengan pemikiran yang sama.

Gender tidak lepas dari identitas seksual dalam pengembangan peran gender juga bertolak dengan perbedaan seksual. Laki-laki dan perempuan

¹⁶ Halida Nabila Salfa, "Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024", Jurnal Politica, Vol. 13 No, 2 (2022), Hal. 163.

sejak awal diciptakan kehidupan sudah memiliki perbedaan. Tidak hanya permasalahan perbedaan gender antara peran laki-laki dan perempuan, tetapi dengan lajunya perkembangan zaman di dalam ruang lingkup masyarakat, terdapat penyimpangan gender di masyarakat terkait jenis kelamin yang dapat dikenal sebagai transgender. Istilah transgender ini di berikan kepada mereka yang merasa bahwa identitas kelaminnya berbeda dengan identitas dirinya, sehingga mereka berpenampilan dan gaya hidup berbeda menyimpang dengan jenis kelaminnya.

Adanya fenomena permasalahan tersebut banyaknya kalangan masyarakat menolak penyimpangan tersebut. Hal tersebut sangat bertentang dengan norma-norma, nilai-nilai agama, ataupun aturan yang sudah melekat di sebuah ruang lingkup masyarakat. transgender merupakan bentuk perilaku baik dari individu maupun kelompok yang menggunakan atribut gender diluar yang dikonstruksikan masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan). Dapat digaris bawahi bahwasanya transgender dan transesksual merupakan hal permasalahan yang berbeda, yang membedakan keduanya adalah transgender belum tentu transeksual. Mengapa demikian, bahwasanya mereka seorang laki-laki yang sedang berperilaku seperti perempuan, contohnya ; melambai, lemah lembut, tidak tegas, dan menyukai hal-hal yang disukai perempuan pada umumnya bisa disebut sebagai waria, begitupun sebaliknya perempuan yang berperilaku menjadi laki-laki yang menyimpang dengan kodratnya bisa disebut sebagai tomboy. Sedangkan transeksual sudah pasti transgender, karena mereka yang mengubah semua total bentuk tubuh dirinya mulai dari hidung, mulut, mata, lekukan tubuh dan termasuk jenis kelamin yang dimiliki. Namun, dalam segi biologi transeksual tidak juga bisa dikatakan sebagai transgender bagi seseorang yang mengalami kelainan pada kelaminnya, bisa disebut sebagai kelamin ganda. Yang dimana seseorang tersebut tidak memiliki identitas yang sebenarnya, tidak bisa dikatakan sebagai laki-laki seutuhnya dan juga tidak bisa dikatakan sebagai perempuan yang seutunya. Hal tersebut tumbuh

dikarena timbulnya bentuk ketidak nyamanan sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan bergantian jenis kelamin dan mengubah seluruh perlakunya secara menyeluruh. Dengan mengubah keseluruhan mereka memiliki identisa baru dan merasa terlahir kembali untuk memulai kehidupan yang baru sesuai dengan identitas baru.

Terbentuknya identitas gender dapat dijelaskan berdasarkan tiga teori psikologi yaitu teori psikoanalisis, teori sosialisasi, dan teori perkembangan kognitif¹⁷. Teori psikoanalisis menjelaskan secara konseptual bagaimana identitas gender terjadi pada seorang individu dengan factor biologis yaitu evolusi, gen, dan anatomi. Teori sosialisasi menjelaskan berdasarkan konsep nature dan melihat bahwa perbedaan peran gender merupakan hasil dari tuntutan dan harapan dari lingkungan sekitar dengan factor masyarakat yang patriarki. Teori perkembangan kognitif menjelaskan adanya interaksi antara keadaan organism terkait dengan perkembangan kognitifnya, dan informasi yang ada dalam lingkungan budaya.

Identitas merupakan salah satu tema globalisasi. Karena adanya fenomena globalisasi tersebut membawa efek sejarah baru yang tidak bisa ditolak. Dalam hal ini identis selalu melekat pada masing-masing individu serta menjadi unsur pokok untuk melakukan interaksi sosial¹⁸. Agar identias baru dari seorang transgender mendapatkan pengakuan di dalam ruang lingkup masyarakat, maka transgender melakukan permohonan kepada pengadilan untuk diberikan hak keadilan atas ketidak sesuaian identitas jenis kelamin awal dengan identias jenis kelamin yang baru.

Hukum mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat. dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, maka kepentingan manusia akan terlindungi, sehingga hukum bertugas membagi

¹⁷ Nurdelia, Jasruddin, dan Jasmin Daud, *"Transgender Dalam Persepsi Masyarakat"*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1 (2015), Hal. 22.

¹⁸ Ibid, Hal. 22.

hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan yang semestinya. Hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, namun dengan adanya perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat maka khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan/psikologis serta peradaban manusia yang semakin maju. Hal tersebut membuat Lembaga pengadilan memiliki respon yang mewajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam ruang lingkup masyarakat untuk menentukan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum yang lain.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana peritimbangan hakim sudah memuat tentang alasan dan dasar putusan, dan juga sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana hakim telah melakukan kewajibannya untuk menggali, dan mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dan kondisi ini mewajibkan kepada pengadilan sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, menggali, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Maka dengan hal ini pengadilan menetapkan kemaslahatan untuk memeberikan status hak dan kewajiban kepada masyarakat indonesia untuk mendapatkan keadilan, karena hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat¹⁹.

¹⁹ Jacqueline Liticia Latifa, “*Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin, (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No, 517/PDT.P/2012/PN.YK dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT.P/2015/PnByl)*”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9 No. 1, Hal. 6.

Pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Jangan sampai putusan tersebut nantinya dapat menimbulkan masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat umum. Pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dijalankan oleh pengadilan mekanisme dan prosedurnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum. Peradilan umum memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana sudah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum²⁰.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Dasar Objektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutuskan Penetapan Perkara Pergantian Kelamin?
2. Bagaimanakah Peran Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutuskan Penetapan Perkara Pergantian Kelamin Ditinjau Dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutus penetapan perkara pergantian kelamin.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran hakim pengadilan negeri dalam memutus penetapan perkara pergantian kelamin ditinjau dari hukum islam.

²⁰ SIP LAW FIRM, "Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Perdata", <https://siplawfirm.id/peran-pengadilan/?lang=id> diakses pada 29 Januari 2025.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian mengenai “Dasar Objektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim dalam Memutus Penetapan Perkara Ditinjau dari Hukum Islam”, hal ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun beberapa spesifikasi kegunaan atau manfaat dari kajian yang ditemukan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, apakah telah memberikan kepastian hukum mengenai jenis kelamin laki-laki atau perempuan, mengingat salah satu tujuan penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan kepastian hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk²¹. Kajian ini nantinya dapat memberikan kontribusi ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pergantian kelamin di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh praktisi, akademisi, ataupun bagi mahasiswa yang berada di bidang hukum.

2. Kegunaan Praktisi

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu agar dapat diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara pergantian kelamin oleh Transgenger. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempertimbangkan hakim, sehingga dapat memberikan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

pertimbangan secara komprehensif dalam menangani perkara pergantian kelamin oleh transgender.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini merupakan pengertian terhadap konsep-konsep khusus yang digunakan oleh peneliti. Bertujuan untuk menghindarai adanya salah penafsiran dan interpretasi istilah dalam judul dan pembahasan dari penelitian ini.

1. Objektivitas (pertimbangan) hakim

Objektivitas sama halnya dengan pertimbangan hakim hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam menetukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum²² berdasarkan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam menyelesaikan sebuah perkara. Untuk menjalankan hal tersebut maka harus memiliki manfaat bagi para pihak yang sedang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus dapat disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka nantinya putusan yang dihasilkan akan memberikan aspek keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Pergantian kelamin

Pergantian kelamin merupakan proses dimana manusia mengubah organ kelamin agar sesuai dengan identitas gender yang di inginkan. Proses ini dikenal sebagai operasi pergantian kelamin (GRS) Rekontruksi Genital atau Konfirmasi Gender yang dilakukan oleh para dokter terhadap transeksual baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kelamin sempurna tetapi memiliki jiwa yang bertolak belakang dengan jenis kelamin asal atau telah melakukan pergantian kelamin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang

²² Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama", cetv Yogyakarta, Puataka Pelajar, 2004, Hal. 140.

membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu persepsi penelitian terdahul, sehingga dapat diolah dan di analisis yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan.²³ Hal tersebut sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Hukum normatif adalah penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.²⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang didalamnya terdapat asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin²⁵. Maka penelitian hukum ini mengkaji pelaksana dan implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini penelitian normatif sebagaimana di atas, penelitian yang dilakukan penulis dikatakan normatif karena dalam hal ini penulis berfokus menggunakan konsep analisis untuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pergantian kelamin.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat bahan hukum yang digunakan adalah jenis bahan hukum sekunder sebagai bahan utama. Baahan sekunder

²³ Syrafida Hafsiyah Sahrir, "Metodologi Penelitian", Penerbit KBM Indonesia, 2022, Hal. 1.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho. dkk, "Metodologi Riset Hukum", (Maduun-Surakarta: Oase Pustaka&Oase Group, 2020), Hal. 36.

²⁵ Ibid, Hal. 29.

dalam penelitian normatif terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum mencangkup dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan Mahkamah Agung, atau putusan pengadilan²⁶. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Putusan sebagai berikut :

- a. Nomor 55/pdt.P/2022/PN.Lht
- b. Nomor 624/pdt.P/2021/PN.Dps
- c. Nomor 965/pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr
- d. Nomor 57/pdt.P/2019/PN.Bkn
- e. Nomor 388/pdt.P/2019/PN.Mtr
- f. Nomor 195/pdt.P/2021/PN. Jkt.Utr
- g. Nomor 315/pdt.P/2021/PN. Jkt.Utr
- h. Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt

2. Undang-Undang sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan pemahaman buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal huku

²⁶ Muhaiman, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (NTB: Mataram Universitas Perss, 2020), Hal. 30.

pengertian para ahli hukum, web internet, dan semua bahan yang relevan dengan penelitian ini²⁷.

3. Teknik pengumpulan bahan

Data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi putusan atau dokumen yang merupakan kumpulan-kumpulan berkas pencarian informasi, hasil dari pengumpulan bahan tersebut nantinya yang berupa dari buku, jurnal, putusan pengadilan, undang-undang dilakukan secara literasi dengan baik, teliti, dan cermat.

4. Teknik analisis bahan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis. Analisis bahan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat memahami dengan mudah dan memberikan informasi kepada pembaca dan orang lain.

5. Prosedur penelitian

Adapun tahapan atau prosedur analisis bahan yang ditempuh oleh penelitian adalah langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan
- b. Pengolahan bahan
- c. Analisis bahan
- d. Penginterpretasi hasil
- e. Pengembangan teori

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini dan mencapai sasaran yang di inginkan, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penetapan Perkara Pergantian Kelamin”, sebagai berikut :

²⁷ Ibid, Hal. 61.

Halaman judul : judul lengkap skripsi, nama penulis, NIM, nama jurusan, dan fakultas, nama perguruan tinggi, dan tanggal, bulan, tahun penyelesaian.

Halaman pengesahan : pernyataan pengesahan dari pembimbing dan penguji, dan tanggal, bulan, tahun pengesahan.

Kata pengantar : ucapan terimakasih, tujuan dan harapan dari penulis skripsi.

Daftar isi : daftar bab dan sub bab dengan nomor halaman.

Bab I : Bab ini berisikan tentang latar belakang : pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang gagasan utama terkait dengan judul yang diangkat, yang dimana teori yang di angkat akan dijabarkan menjadi sub bab berdasarkan dengan keperluan yang di teliti.

Bab III : Hasil. Dalam bab ini nantinya membahas tentang hasil permasalahan yang berisikan paparan data dan temuan penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penetapan Perkara Pergantian Kelamin.

Bab IV : Pembahasan. Bab ini berisikan mengenai pembahasan dan analisis data yang telah didapatkan.

Bab V : Penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari bab-bab dan sub bab keseluruhan skripsi yang merupakan jawaban dan permasalahan.